

Kelurahan Panjang Baru



JL. SIDOMUKTI 19 PEKALONGAN 51141 0285437808

panjangbaru.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Baru

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Kematian orang tua (yang mewarisi)
3. Foto Copy KTP el semua ahli Waris
4. Foto Copy KK Semua Ahli Waris
5. Foto Copy Sertifikat Tanah / Rumah yang di wariskan
6. Foto Copy PBB STTP Yang di wariskan
7. Fc sertifikat vaksin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
- c. Petugas membuat surat keterangan ahli waris sesuai dengan Blanko keterangan ahli waris yang sudah ada
- d. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris yang sudah terisi kepada Pemohon untuk di tanda tangani semua ahli waris
- e. Pemohon menyerahkan kembali Blanko keterangan ahli waris yang sudah di tanda tangani semua ahli waris kepada petugas untuk di periksa apakah sudah benar atau belum
- f. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
- g. Petugas menyerahkan Surat keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Panjang Baru



JL. SIDOMUKTI 19 PEKALONGAN 51141 0285437808

panjangbaru.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Panjang Baru

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telephon : 0285- 437808
2. Email : kelpanbar19@gmail.com

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka enyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi